

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Perseroan Terbatas sebagai badan hukum memiliki kedudukan sentral dalam sistem ekonomi Indonesia sebagai wadah korporasi yang menghimpun modal dan menjalankan aktivitas usaha berskala besar.¹ Keberadaan perseroan sebagai subjek hukum mandiri yang terpisah dari para pendirinya telah menghadirkan konstruksi yuridis yang kompleks, khususnya dalam pemisahan fungsi kepemilikan (*ownership*) yang melekat pada pemegang saham dengan fungsi pengurusan (*management*) yang dijalankan oleh direksi. Pemisahan fungsi ini, meskipun dimaksudkan untuk meningkatkan efisiensi pengelolaan korporasi, pada kenyataannya menimbulkan berbagai persoalan hukum berkenaan dengan mekanisme pertanggungjawaban dan pengawasan terhadap organ perseroan, terutama dalam situasi di mana tindakan direksi berpotensi merugikan kepentingan perseroan maupun pemegang saham.

Dalam struktur hukum perseroan, direksi memegang kewenangan pengurusan dan perwakilan perseroan yang bersifat mandiri (*independent power*),

¹ Gunawan Widjaja, *Seri Pemahaman Perseroan Terbatas: Tanggung Jawab Direksi atas Kepailitan Perseroan* (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2003), hlm. 1-3.

namun di sisi lain terikat pada kewajiban fidusia (*fiduciary duty*) untuk mengutamakan kepentingan perseroan di atas kepentingan pribadi maupun pihak tertentu.² Relasi hukum antara pemegang saham dan direksi tidak dapat dikonstruksikan sebagai hubungan *principal-agent* dalam pengertian hukum perdata murni, melainkan merupakan hubungan yang dilandasi oleh kepercayaan (*trust relationship*) dengan parameter tanggung jawab kehati-hatian (*duty of care*) dan tanggung jawab kesetiaan (*duty of loyalty*).³ Kompleksitas relasi ini semakin nyata ketika direksi mengambil keputusan bisnis yang berdampak signifikan terhadap kondisi finansial perseroan, sementara pemegang saham, khususnya pemegang saham minoritas memiliki akses informasi dan kontrol yang sangat terbatas terhadap proses pengambilan keputusan tersebut.

Posisi pemegang saham minoritas dalam struktur perseroan seringkali berada dalam kondisi rentan akibat ketimpangan kekuasaan dan dominasi yang dimiliki oleh pemegang saham mayoritas, baik dalam forum Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) maupun dalam pengaruh tidak langsung terhadap kebijakan direksi.⁴ Ketimpangan ini dapat bermanifestasi dalam berbagai bentuk tindakan yang merugikan, seperti transaksi benturan kepentingan, keputusan strategis yang tidak transparan, hingga pengabaian prinsip tata kelola perusahaan

² Rudhi Prasetya, *Kedudukan Mandiri Perseroan Terbatas Disertai dengan Ulasan Menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1995* (Bandung: Citra Aditya Bakti, 2001), hlm. 45-52.

³ Munir Fuady, *Doktrin-Doktrin Modern dalam Corporate Law dan Eksistensinya dalam Hukum Indonesia* (Bandung: Citra Aditya Bakti, 2014), hlm. 45-68.

⁴ Hulman Panjaitan, *Hukum Penanaman Modal Asing* (Jakarta: Ind Hill-Co, 2003), hlm. 87-91; lihat juga Bismar Nasution, "Perlindungan Hukum terhadap Pemegang Saham Minoritas," *Jurnal Hukum Bisnis* Vol. 22 No. 3 (2003), hlm. 18-25.

yang baik (*good corporate governance*). Dalam konteks demikian, mekanisme perlindungan hukum bagi pemegang saham minoritas menjadi persoalan krusial yang menentukan keadilan dan keseimbangan dalam pengelolaan perseroan, mengingat investasi mereka turut membentuk modal perseroan namun suara mereka kerap terpinggirkan dalam proses pengambilan keputusan korporasi.

Kerugian perseroan yang timbul akibat tindakan atau keputusan direksi dapat bersumber dari berbagai situasi, mulai dari kelalaian dalam menjalankan pengurusan (*negligence*), ketidakcermatan dalam mengantisipasi risiko bisnis, hingga tindakan yang secara sadar mengabaikan kepentingan perseroan demi keuntungan pribadi atau pihak terafiliasi. Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas (selanjutnya disebut UUPT) telah mengatur mekanisme pertanggungjawaban direksi dalam Pasal 97 yang menegaskan prinsip *fiduciary duty* serta pembatasan tanggung jawab melalui doktrin *business judgment rule*. Namun dalam praktiknya, penerapan ketentuan ini menimbulkan persoalan interpretasi yang kompleks, terutama dalam menentukan batas antara keputusan bisnis yang dilindungi oleh *business judgment rule* dengan tindakan yang dapat dikategorikan sebagai pelanggaran kewajiban fidusia yang menimbulkan tanggung jawab pribadi direksi.

Mekanisme pengawasan internal perseroan melalui dewan komisaris dan RUPS, meskipun secara normatif telah diatur dalam UUPT, pada kenyataannya seringkali tidak efektif dalam memberikan perlindungan kepada pemegang saham minoritas, khususnya dalam situasi di mana terdapat kolusi atau kesepahaman

antara direksi dengan pemegang saham mayoritas yang menguasai komposisi RUPS.⁵ Keterbatasan ini mendorong urgensi untuk mengkaji lebih mendalam mengenai hak gugat yang dimiliki oleh pemegang saham minoritas sebagai instrumen checks and balances dalam tata kelola perseroan, baik melalui gugatan derivatif (*derivative action*) yang diajukan atas nama perseroan maupun gugatan langsung (*direct action*) atas kerugian yang dialami secara personal. Hak gugat ini bukan sekadar instrumen pemulihan kerugian, melainkan juga merupakan mekanisme akuntabilitas yang dapat mendorong direksi untuk senantiasa bertindak dengan kehati-hatian dan integritas dalam menjalankan pengurusan perseroan.

Pengaturan hukum positif Indonesia mengenai gugatan pemegang saham terhadap direksi masih menyisakan berbagai problematika normatif yang memerlukan kajian mendalam, terutama berkaitan dengan persyaratan formal pengajuan gugatan, beban pembuktian, serta standar penilaian yang digunakan oleh pengadilan dalam menilai ada tidaknya pelanggaran kewajiban fidusia direksi. Pasal 97 ayat (6) UUPT mengatur bahwa atas nama perseroan, pemegang saham dapat mengajukan gugatan terhadap direksi yang karena kesalahan atau kelalaiannya menimbulkan kerugian pada perseroan, namun ketentuan ini belum memberikan klarifikasi yang memadai mengenai konsep "kesalahan atau kelalaian", parameter penilaian kerugian, serta mekanisme pembuktian hubungan

⁵ Philipus M. Hadjon, *Perlindungan Hukum bagi Rakyat di Indonesia* (Surabaya: Bina Ilmu, 1987), hlm. 29-38.

kausalitas antara tindakan direksi dengan kerugian yang timbul.⁶ Ketidakjelasan normatif ini berimplikasi pada inkonsistensi putusan pengadilan dan ketidakpastian hukum bagi para pihak yang terlibat dalam sengketa korporasi.

Lebih lanjut, penerapan doktrin *business judgment rule* dalam sistem hukum Indonesia masih menjadi perdebatan akademis dan praktis, mengingat doktrin ini berasal dari tradisi *common law* sementara sistem hukum Indonesia menganut tradisi *civil law*. Dalam konteks gugatan pemegang saham minoritas terhadap direksi, pengadilan dihadapkan pada tantangan untuk menyeimbangkan antara perlindungan terhadap kebebasan direksi dalam mengambil keputusan bisnis dengan kebutuhan untuk memastikan akuntabilitas dan perlindungan terhadap kepentingan pemegang saham minoritas.⁷ Diperlukan kerangka analisis yang komprehensif untuk mengkaji bagaimana hukum positif Indonesia mengatur kedudukan hukum pemegang saham minoritas dalam mengajukan gugatan, parameter pertanggungjawaban direksi, serta mekanisme pembuktian dan penilaian yang digunakan oleh pengadilan dalam memutus sengketa semacam ini.

Berdasarkan uraian di atas, penelitian ini difokuskan pada analisis yuridis normatif terhadap pengaturan hukum positif Indonesia mengenai hak gugat pemegang saham minoritas terhadap direksi perseroan atas tindakan yang mengakibatkan kerugian perseroan, dengan menekankan pada aspek

⁶ M. Yahya Harahap, *Hukum Perseroan Terbatas* (Jakarta: Sinar Grafika, 2011), hlm. 386-395.

⁷ Agus Budiarto, *Kedudukan Hukum dan Tanggung Jawab Pendiri Perseroan Terbatas* (Jakarta: Ghalia Indonesia, 2009), hlm. 102-115; bandingkan dengan I Nyoman Tjager et al., *Corporate Governance: Tantangan dan Kesempatan bagi Komunitas Bisnis Indonesia* (Jakarta: Prenhallindo, 2003), hlm. 55-67.

pertanggungjawaban perdata dan prinsip-prinsip hukum bisnis, khususnya *fiduciary duty*, *duty of care*, dan *business judgment rule*, tanpa membahas aspek pemidanaan atau pertanggungjawaban pidana direksi. Penelitian ini bertujuan untuk memberikan kontribusi akademis dalam memahami konstruksi hukum perlindungan pemegang saham minoritas serta mengidentifikasi kekosongan norma dan kelemahan pengaturan yang ada, sehingga dapat menjadi landasan bagi pengembangan hukum perseroan yang lebih berkeadilan dan memberikan kepastian hukum bagi seluruh pemangku kepentingan dalam ekosistem korporasi Indonesia.

Dengan demikian, penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi teoretis dalam pengembangan ilmu hukum korporasi di Indonesia, khususnya mengenai perlindungan pemegang saham minoritas dan pertanggungjawaban \ direksi terhadap kerugian dana perseroan, serta kontribusi praktis berupa rekomendasi kebijakan yang dapat digunakan oleh pembuat undang-undang, regulator, praktisi hukum, dan pemangku kepentingan lainnya dalam memperkuat sistem perlindungan hukum bagi pemegang saham minoritas di Indonesia. Untuk itu, penelitian ini diberi judul: **"ANALISIS PENGATURAN HUKUM POSITIF TERHADAP PEMEGANG SAHAM MINORITAS MENGGUGAT DIREKSI PERSEROAN ATAS TINDAKAN YANG MENAKIBATKAN KERUGIAN PERSEROAN"**.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah yang telah diuraikan di atas, yang menunjukkan adanya kekosongan regulasi dalam upaya pemegang saham minoritas untuk menggugat pengurus perseroan atas tindakan direksi yang merugikan dana perseroan, serta berbagai implikasi yuridis dan praktis yang ditimbulkannya, maka penelitian ini akan berfokus pada dua permasalahan pokok yang saling berkaitan dan membentuk alur analisis yang sistematis. Rumusan masalah dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Bagaimana pengaturan hukum positif mengenai kedudukan dan kewenangan pemegang saham minoritas dalam melakukan tindakan hukum terhadap direksi?
2. Bagaimana bentuk pertanggungjawaban terhadap direksi atas kerugian dana perseroan?

C. Tujuan Penelitian

1. Tujuan Penelitian

Adapun yang menjadi tujuan dari penulisan tesis ini adalah sebagai berikut:

- a. Untuk mengetahui dan mengidentifikasi pengaturan hukum positif mengenai kedudukan dan kewenangan pemegang saham minoritas dalam melakukan tindakan hukum terhadap direksi.
- b. Untuk mengetahui dan mengidentifikasi bentuk pertanggungjawaban terhadap direksi atas kerugian dana perseroan.

2. Maksud Penelitian

Adapun yang menjadi maksud dari penulisan tesis ini adalah untuk memenuhi syarat administrasi dalam menyelesaikan Pendidikan Tinggi dan untuk memperoleh gelar Magister Hukum. Selain itu, penelitian ini juga dimaksudkan untuk memberikan analisis yuridis yang mendalam dan rekomendasi kebijakan yang konstruktif dalam rangka pembaruan hukum positif di Indonesia, khususnya terkait perlindungan hukum bagi pemegang saham minoritas dan penguatan mekanisme pertanggungjawaban direksi atas kerugian dana perseroan dalam sistem hukum korporasi Indonesia.

D. Kegunaan Penelitian

1. Kegunaan Teoritis

Secara teoritis, penelitian ini diharapkan dapat memberikan sumbangan pemikiran bagi penguatan kajian hukum perseroan, terutama yang berkaitan dengan posisi dan kewenangan pemegang saham minoritas ketika berhadapan dengan direksi yang melakukan perbuatan merugikan perseroan. Kajian ini memperluas pemahaman mengenai bagaimana hukum positif mengatur hubungan internal dalam perseroan terbatas, sekaligus memberikan tinjauan yang lebih utuh mengenai prinsip pertanggungjawaban direksi, khususnya dalam kerugian dana perseroan yang menempatkan perseroan sebagai pihak yang dirugikan. Dengan menelaah dua fokus utama tersebut, penelitian ini diharapkan dapat memperkaya teori hukum mengenai perlindungan pemegang

saham minoritas, memberikan dasar akademik yang lebih jelas mengenai penerapan konsep *fiduciary duty* dan konteks *business judgement rule* dalam konteks korporasi, serta menjadi rujukan bagi penelitian selanjutnya yang mengkaji problematika serupa dalam pengelolaan perseroan di Indonesia.

2. Kegunaan Praktis

Dalam konteks perseroan terbatas, perlindungan hukum memiliki peran penting untuk mencegah penyalahgunaan kewenangan oleh direksi, terutama ketika tindakan mereka berpotensi menimbulkan kerugian bagi perseroan dan para pemegang saham minoritas. Secara praktis, keberadaan norma yang tegas memungkinkan dilakukannya penindakan terhadap direksi yang melakukan perbuatan seperti penggelapan dana atau penyalahgunaan jabatan, sehingga perseroan memperoleh ruang pemulihan yang memadai. Penegakan hukum yang konsisten juga menciptakan efek pencegahan, mendorong direksi menjalankan pengurusan dengan kehati-hatian dan integritas, serta menjaga stabilitas pengelolaan perusahaan. Bagi pemegang saham minoritas yang posisinya rentan dalam struktur perseroan, kerangka hukum yang kuat menjadi sarana penting untuk memastikan bahwa kepentingan mereka tetap terlindungi ketika organ pengurus melakukan tindakan yang melampaui batas kewenangannya.

E. Kerangka Pemikiran

1. Kerangka Teori

Kerangka teori merupakan landasan konseptual yang menjadi acuan dalam menganalisis permasalahan hukum yang diteliti. Teori berfungsi sebagai pisau analisis untuk membedah fenomena hukum secara sistematis dan mendalam, sehingga peneliti dapat menemukan jawaban atas rumusan masalah yang telah ditetapkan.⁸ Dalam penelitian ini, terdapat dua teori utama yang digunakan sebagai kerangka analisis, yaitu :

- a. Teori perlindungan hukum positif (fidusia), dan
- b. Teori *business judgement rule*.

Kedua teori ini dipilih karena relevansinya dengan isu kedudukan pemegang saham minoritas dan pertanggungjawaban direksi dalam konteks kerugian dana perseroan.

a. Teori Perlindungan Hukum Positif (Fidusia)

Perlindungan hukum merupakan konsep fundamental dalam sistem hukum modern yang berorientasi pada pengayoman terhadap subjek hukum dalam segala bentuk hubungan hukum yang terjadi di masyarakat. Konsep ini tidak sekadar dipahami sebagai seperangkat norma yang bersifat statis, melainkan sebagai mekanisme aktif yang memberikan jaminan kepastian

⁸ Soekanto, S. (2021). *Pengantar penelitian hukum*. UI-Press, hlm. 6.

dan keadilan bagi setiap individu maupun badan hukum dalam menjalankan hak dan kewajibannya. Dalam konteks hukum perseroan, perlindungan hukum memiliki dimensi yang lebih kompleks mengingat perseroan terbatas sebagai entitas bisnis melibatkan beragam kepentingan yang saling bersinggungan, mulai dari kepentingan pemegang saham mayoritas, pemegang saham minoritas, direksi, komisaris, hingga kreditur dan pemangku kepentingan lainnya. Keberadaan perlindungan hukum dalam ranah perseroan menjadi instrumen vital untuk menjaga keseimbangan relasi kuasa yang inheren asimetris, khususnya antara pemegang saham minoritas yang memiliki keterbatasan kontrol dengan direksi yang memegang kewenangan pengurusan perseroan secara luas.

Philipus M. Hadjon dalam kajiannya mengenai perlindungan hukum bagi rakyat Indonesia mengemukakan bahwa perlindungan hukum dapat dikategorikan ke dalam dua bentuk utama, yakni perlindungan hukum preventif dan perlindungan hukum represif.⁹ Perlindungan hukum preventif merupakan bentuk perlindungan yang diberikan sebelum terjadinya sengketa atau pelanggaran hukum, yang bertujuan untuk mencegah terjadinya perbuatan yang merugikan melalui pemberian kesempatan kepada subjek hukum untuk mengajukan keberatan atau pendapat sebelum keputusan pemerintah memperoleh bentuk definitif. Sementara itu,

⁹ Philipus M. Hadjon, *Perlindungan Hukum Bagi Rakyat Indonesia* (Surabaya: PT Bina Ilmu, 1987), hlm. 29-30.

perlindungan hukum represif adalah perlindungan yang diberikan setelah terjadinya sengketa atau pelanggaran, yang bertujuan untuk menyelesaikan sengketa tersebut melalui mekanisme peradilan atau penyelesaian sengketa lainnya. Dalam konteks hukum perseroan, kedua bentuk perlindungan ini memiliki relevansi yang signifikan mengingat pemegang saham minoritas memerlukan perlindungan preventif melalui mekanisme transparansi, akuntabilitas, dan partisipasi dalam pengambilan keputusan strategis perseroan, sekaligus memerlukan perlindungan represif melalui hak gugat ketika terjadi tindakan direksi yang merugikan kepentingan perseroan.

Kedudukan pemegang saham minoritas dalam struktur perseroan terbatas secara inherent mengandung kerentanan hukum yang memerlukan proteksi khusus. Kerentanan ini bersumber dari disparitas kepemilikan saham yang berimplikasi pada minimnya pengaruh dalam Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) sebagai organ tertinggi perseroan. Dalam praktik, pemegang saham mayoritas seringkali dapat mendominasi seluruh keputusan strategis perseroan, termasuk pengangkatan dan pemberhentian direksi, penetapan kebijakan dividen, hingga persetujuan transaksi material yang dapat berdampak signifikan terhadap nilai investasi. Kondisi ini menempatkan pemegang saham minoritas pada posisi yang lemah dan potensial menjadi korban dari tindakan-tindakan yang menguntungkan pemegang saham mayoritas namun merugikan kepentingan perseroan secara keseluruhan. Oleh karena itu, perlindungan hukum terhadap

pemegang saham minoritas bukan semata-mata merupakan bentuk *privilege*, melainkan merupakan kebutuhan struktural untuk memastikan bahwa prinsip keadilan dan kesetaraan dapat terwujud dalam dinamika internal perseroan. Perlindungan hukum ini menjadi semakin krusial ketika dikaitkan dengan kewenangan pemegang saham minoritas untuk melakukan kontrol terhadap tindakan direksi yang berpotensi merugikan perseroan.

Salah satu aspek paling fundamental dalam perlindungan hukum pemegang saham minoritas adalah konsep *fiduciary duty* yang melekat pada direksi perseroan. *Fiduciary duty* merupakan kewajiban fidusia yang membebankan tanggung jawab khusus kepada direksi untuk bertindak demi kepentingan terbaik perseroan dan seluruh pemegang saham, bukan semata-mata untuk kepentingan pribadi atau kepentingan pemegang saham mayoritas yang mengangkatnya. Konsep ini berakar dari prinsip *trust* atau kepercayaan dalam hukum, di mana direksi dipercaya untuk mengelola aset dan kepentingan perseroan dengan penuh integritas dan kehati-hatian.¹⁰ Dalam sistem hukum Indonesia, meskipun istilah *fiduciary duty* tidak secara eksplisit disebutkan dalam Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas (UUPT), substansi kewajiban ini termanifestasi dalam berbagai ketentuan yang mengatur tentang tugas, wewenang, dan

¹⁰ Munir Fuady, *Doktrin-Doktrin Modern dalam Corporate Law dan Eksistensinya dalam Hukum Indonesia* (Bandung: PT Citra Aditya Bakti, 2002), hlm. 89.

tanggung jawab direksi. Keberadaan *fiduciary duty* menjadi landasan normatif yang memberikan legitimasi bagi pemegang saham minoritas untuk menuntut akuntabilitas direksi manakala terdapat indikasi penyalahgunaan kewenangan atau kelalaian dalam pengurusan perseroan.

Fiduciary duty dalam hukum perseroan terdiri dari dua elemen utama yang saling berkaitan namun memiliki karakteristik yang berbeda, yaitu *duty of care* dan *duty of loyalty*. *Duty of care* merujuk pada kewajiban direksi untuk menjalankan pengurusan perseroan dengan tingkat kehati-hatian yang wajar sebagaimana layaknya seorang pengurus yang profesional dan kompeten. Kewajiban ini mensyaratkan direksi untuk membuat keputusan bisnis berdasarkan informasi yang memadai, melakukan analisis yang cermat terhadap risiko dan peluang, serta mengambil langkah-langkah yang rasional untuk melindungi kepentingan perseroan. *Duty of care* tidak menuntut direksi untuk selalu menghasilkan keputusan yang menguntungkan, namun menuntut bahwa proses pengambilan keputusan dilakukan dengan itikad baik dan didasarkan pada pertimbangan bisnis yang masuk akal. Sementara itu, *duty of loyalty* mengharuskan direksi untuk menempatkan kepentingan perseroan di atas kepentingan pribadinya, menghindari transaksi yang mengandung benturan kepentingan, serta tidak menggunakan posisi atau informasi perusahaan

untuk keuntungan pribadi.¹¹ Kedua elemen ini membentuk fondasi tanggung jawab fidusia yang komprehensif, yang apabila dilanggar dapat mengakibatkan direksi dimintai pertanggungjawaban secara perdata atas kerugian yang diderita oleh perseroan.

Dalam perspektif Munir Fuady, tanggung jawab fidusia direksi tidak dapat dilepaskan dari struktur *governance* perseroan yang menempatkan direksi sebagai *fiduciary agent* yang mengemban amanah untuk mengelola perseroan demi kepentingan principal, dalam hal ini adalah perseroan itu sendiri dan secara tidak langsung seluruh pemegang saham.¹² Hubungan fidusia ini menciptakan standar perilaku yang lebih tinggi dibandingkan dengan hubungan kontraktual biasa, karena melibatkan unsur kepercayaan yang fundamental dan asimetri informasi yang signifikan antara direksi sebagai pengelola dengan pemegang saham sebagai pemilik modal. Standar perilaku yang tinggi ini mengimplikasikan bahwa direksi tidak boleh bertindak sewenang-wenang dalam menjalankan kewenangan pengurusan, meskipun secara formal memiliki diskresi yang luas dalam membuat keputusan bisnis. Ketika direksi melakukan tindakan yang bertentangan dengan *duty of care* atau *duty of loyalty*, maka tindakan tersebut dapat dikategorikan sebagai *breach of fiduciary duty* yang membuka ruang bagi

¹¹ Hulman Panjaitan, *Hukum Penanaman Modal Asing* (Jakarta: Ind-Hill Co, 2003), hlm. 156-157.

¹² Munir Fuady, *Perseroan Terbatas Paradigma Baru* (Bandung: PT Citra Aditya Bakti, 2003), hlm. 117-119.

upaya hukum dari pemegang saham, termasuk pemegang saham minoritas, untuk menuntut pertanggungjawaban. Dalam konteks ini, perlindungan hukum fidusia tidak hanya berfungsi sebagai mekanisme preventif melalui pembebanan kewajiban kehati-hatian dan kesetiaan, tetapi juga sebagai mekanisme represif melalui kemungkinan gugatan perdata ketika kewajiban tersebut dilanggar.

Keterkaitan antara teori perlindungan hukum dengan konsep *fiduciary duty* menjadi sangat relevan ketika dianalisis dalam konteks hak gugat pemegang saham minoritas terhadap direksi. Hak gugat ini bukan sekadar hak prosedural yang bersifat formalistik, melainkan merupakan instrumen substantif yang memberikan akses keadilan bagi pemegang saham minoritas untuk mempertahankan kepentingan investasinya dan menegakkan akuntabilitas direksi. Dalam sistem hukum perseroan Indonesia, hak gugat ini diatur secara limitatif dalam UUPT dengan mekanisme *derivative suit* dan *direct suit* yang masing-masing memiliki karakteristik dan persyaratan yang berbeda. *Derivative suit* memungkinkan pemegang saham minoritas untuk mengajukan gugatan atas nama perseroan terhadap direksi yang tindakannya merugikan perseroan, sementara *direct suit* dapat diajukan ketika pemegang saham minoritas secara langsung menderita kerugian akibat tindakan direksi. Keberadaan mekanisme gugatan ini merupakan manifestasi konkret dari perlindungan hukum represif yang memberikan kesempatan kepada pemegang saham minoritas

untuk mendapatkan pemulihan hak ketika terjadi pelanggaran terhadap *fiduciary duty* oleh direksi. Dengan demikian, teori perlindungan hukum fidusia tidak hanya memberikan justifikasi teoretis bagi keberadaan hak gugat tersebut, tetapi juga menjadi parameter untuk menilai apakah tindakan direksi telah memenuhi standar *duty of care* dan *duty of loyalty* yang dipersyaratkan.

Penting untuk menegaskan bahwa perlindungan hukum yang dimaksud dalam konteks penelitian ini adalah perlindungan hukum dalam ranah perdata dan hukum bisnis, bukan dalam perspektif hukum pidana. Pembedaan ini menjadi krusial mengingat rezim pertanggungjawaban perdata dan pidana memiliki filosofi, mekanisme, dan konsekuensi hukum yang sangat berbeda. Pertanggungjawaban perdata direksi didasarkan pada prinsip bahwa tindakan atau kelalaian direksi yang melanggar *fiduciary duty* telah menimbulkan kerugian materiil bagi perseroan atau pemegang saham, sehingga direksi yang bersangkutan wajib memberikan kompensasi atau ganti rugi untuk memulihkan kerugian tersebut. Fokus pertanggungjawaban perdata adalah pada pemulihan kerugian (*restitution*) dan penegakan akuntabilitas kontraktual serta fidusia, bukan pada penghukuman atau retribusi sebagaimana dalam hukum pidana. Dalam konteks ini, gugatan yang diajukan oleh pemegang saham minoritas terhadap direksi merupakan upaya untuk menegakkan hak-hak perdata yang timbul dari hubungan *fiduciary*, serta untuk memastikan bahwa kerugian

yang diderita oleh perseroan dapat dipulihkan melalui mekanisme ganti rugi. Oleh karena itu, analisis mengenai perlindungan hukum fidusia dalam penelitian ini sepenuhnya berada dalam kerangka hukum perdata dan hukum bisnis, dengan fokus pada aspek pertanggungjawaban perdata direksi dan perlindungan kepentingan pemegang saham minoritas dalam struktur *corporate governance*.

Relevansi teori perlindungan hukum fidusia sebagai kerangka analisis utama dalam penelitian ini terletak pada kapasitasnya untuk memberikan landasan normatif yang komprehensif dalam menilai kedudukan hukum dan kewenangan pemegang saham minoritas dalam menggugat direksi perseroan. Teori ini menyediakan parameter objektif untuk mengidentifikasi kapan tindakan direksi dapat dikategorikan sebagai pelanggaran terhadap *fiduciary duty*, sekaligus memberikan justifikasi hukum bagi hak pemegang saham minoritas untuk mengajukan gugatan guna melindungi kepentingan perseroan. Lebih jauh, teori perlindungan hukum fidusia juga menjadi instrumen untuk menganalisis batasan-batasan kewenangan direksi dalam mengambil keputusan bisnis, serta untuk menentukan dalam situasi apa direksi dapat dimintai pertanggungjawaban secara perdata. Dengan menggunakan teori ini sebagai pisau analisis, penelitian ini dapat mengkaji secara mendalam mekanisme perlindungan hukum yang tersedia bagi pemegang saham minoritas, efektivitas mekanisme gugatan yang diatur dalam UUPT, serta implikasi yuridis dari

penerapan prinsip fiduciary duty dalam praktik peradilan Indonesia. Pada akhirnya, teori perlindungan hukum fidusia tidak hanya berfungsi sebagai alat untuk memahami relasi hukum antara pemegang saham minoritas dengan direksi, tetapi juga sebagai kerangka untuk merumuskan rekomendasi kebijakan hukum yang dapat memperkuat perlindungan terhadap pemegang saham minoritas tanpa menghambat fleksibilitas direksi dalam menjalankan pengurusan perseroan secara efektif dan efisien.

b. Teori Business Judgment Rule

Business judgment rule merupakan salah satu doktrin paling fundamental dalam hukum perseroan modern yang berfungsi sebagai mekanisme perlindungan bagi direksi dalam mengambil keputusan bisnis yang berisiko namun didasarkan pada pertimbangan yang rasional dan itikad baik. Doktrin ini berasal dari sistem *common law*, khususnya dari yurisprudensi pengadilan di Amerika Serikat, yang kemudian diadopsi dan dikembangkan oleh berbagai yurisdiksi di seluruh dunia sebagai respons terhadap kebutuhan untuk menyeimbangkan antara akuntabilitas direksi dengan kebutuhan akan fleksibilitas dalam pengambilan keputusan bisnis. Esensi dari *business judgment rule* adalah memberikan *presumption of good faith* kepada direksi, yang berarti bahwa keputusan bisnis yang diambil oleh direksi dianggap sah dan tidak dapat diganggu gugat oleh pengadilan selama keputusan tersebut dibuat dengan itikad baik, kehati-hatian yang wajar, dan tanpa adanya benturan kepentingan. Doktrin ini

bertujuan untuk melindungi direksi dari *liability* yang berlebihan atas keputusan bisnis yang pada akhirnya tidak menguntungkan, mengingat bahwa dalam dunia bisnis yang penuh dengan ketidakpastian, tidak semua keputusan yang dibuat dengan pertimbangan matang akan selalu menghasilkan *outcome* yang positif. Tanpa adanya perlindungan semacam ini, direksi akan cenderung mengambil sikap yang terlalu konservatif dan menghindari keputusan yang berisiko namun potensial menguntungkan, yang pada gilirannya dapat menghambat pertumbuhan dan inovasi perseroan.

Rasionalitas di balik *business judgment rule* dapat dipahami dari perspektif ekonomi dan manajerial yang mengakui bahwa pengambilan keputusan bisnis melibatkan *judgment call* yang kompleks dengan informasi yang seringkali tidak lengkap dan dalam kondisi ketidakpastian yang tinggi. Direksi, sebagai pihak yang memiliki keahlian dan pengalaman dalam menjalankan bisnis, memerlukan ruang untuk berinovasi, mengambil risiko yang terukur, dan membuat keputusan strategis tanpa terus-menerus dihantui oleh ancaman gugatan hukum apabila keputusan tersebut tidak membuahkan hasil sesuai harapan. Jika setiap keputusan bisnis yang merugikan dapat menjadi dasar untuk menuntut direksi secara perdata, maka hal ini akan menciptakan *chilling effect* yang menyebabkan direksi enggan mengambil keputusan yang berisiko meskipun keputusan tersebut secara objektif menguntungkan

perseroan dalam jangka panjang. *Business judgment rule*, dengan demikian, berfungsi sebagai *safe harbor* yang memberikan insentif kepada direksi untuk bertindak secara entrepreneurial dan proaktif dalam mengejar peluang bisnis yang dapat meningkatkan nilai perseroan. Pada saat yang sama, doktrin ini juga mengakui bahwa pengadilan bukanlah forum yang tepat untuk melakukan *hindsight review* terhadap keputusan bisnis, mengingat hakim tidak memiliki keahlian dan konteks yang sama dengan direksi dalam memahami dinamika bisnis yang kompleks dan cepat berubah.

Penerapan *business judgment rule* mensyaratkan terpenuhinya sejumlah kondisi kumulatif yang ketat untuk memastikan bahwa perlindungan yang diberikan tidak disalahgunakan oleh direksi yang bertindak dengan itikad buruk atau secara lalai. Syarat pertama adalah bahwa keputusan bisnis harus dibuat dengan itikad baik (*good faith*), yang berarti direksi harus bertindak dengan keyakinan jujur bahwa keputusan tersebut dibuat untuk kepentingan terbaik perseroan, bukan untuk kepentingan pribadi atau pihak ketiga yang memiliki benturan kepentingan dengan perseroan. Syarat kedua adalah kehati-hatian (*due care*), yang mengharuskan direksi untuk mengumpulkan informasi yang cukup, melakukan analisis yang memadai, dan mempertimbangkan berbagai alternatif sebelum mengambil keputusan. Kehati-hatian ini tidak mensyaratkan bahwa direksi harus menghindari semua risiko, namun

mensyaratkan bahwa risiko yang diambil adalah risiko yang terukur dan didasarkan pada pertimbangan bisnis yang rasional. Syarat ketiga adalah tidak adanya benturan kepentingan (*no conflict of interest*), yang berarti direksi tidak boleh memiliki kepentingan pribadi yang bertentangan dengan kepentingan perseroan dalam keputusan yang diambil.¹³ Keempat syarat ini bersifat kumulatif, sehingga apabila salah satu syarat tidak terpenuhi, maka *business judgment rule* tidak dapat diterapkan dan direksi dapat dimintai pertanggungjawaban atas kerugian yang timbul dari keputusan tersebut.

Dalam konteks hukum Indonesia, *business judgment rule* tidak diatur secara eksplisit dalam UUPt, namun substansi doktrin ini dapat ditemukan dalam Pasal 97 ayat (5) UUPt yang mengatur tentang pembebasan tanggung jawab direksi dalam kondisi tertentu. Pasal 97 ayat (5) menyatakan bahwa anggota direksi tidak dapat dipertanggungjawabkan atas kerugian sebagaimana dimaksud pada ayat (3) apabila dapat membuktikan: kerugian tersebut bukan karena kesalahan atau kelalaiannya; telah melakukan pengurusan dengan itikad baik dan kehati-hatian untuk kepentingan dan sesuai dengan maksud dan tujuan perseroan; tidak mempunyai benturan kepentingan baik langsung maupun tidak langsung atas tindakan pengurusan yang mengakibatkan kerugian; dan

¹³ Munir Fuady, *Doktrin-Doktrin Modern dalam Corporate Law dan Eksistensinya dalam Hukum Indonesia*, hlm. 97-99.

telah mengambil tindakan untuk mencegah timbul atau berlanjutnya kerugian tersebut. Ketentuan ini pada dasarnya mengadopsi prinsip-prinsip *business judgment rule* meskipun dengan formulasi yang khas sesuai dengan karakteristik sistem hukum Indonesia yang berbasis *civil law*. Namun demikian, terdapat perdebatan akademis mengenai sejauh mana doktrin *common law* seperti *business judgment rule* dapat diterapkan secara langsung dalam sistem *civil law* Indonesia, mengingat perbedaan fundamental dalam metode interpretasi hukum, sumber hukum, dan tradisi yurisprudensi antara kedua sistem hukum tersebut.

Perdebatan mengenai penerapan *business judgment rule* dalam sistem hukum Indonesia mencerminkan ketegangan antara kebutuhan untuk mengadopsi *best practices* dari yurisdiksi lain dengan kebutuhan untuk mempertahankan koherensi dan konsistensi dengan tradisi hukum nasional. Beberapa sarjana hukum Indonesia berpendapat bahwa *business judgment rule* dapat diadopsi secara substansial melalui interpretasi progresif terhadap Pasal 97 UUPT, dengan argumentasi bahwa globalisasi ekonomi dan kebutuhan untuk meningkatkan daya saing korporasi Indonesia menuntut adanya harmonisasi standar *corporate governance* dengan praktik internasional. Di sisi lain, terdapat pula pandangan yang lebih berhati-hati yang menekankan bahwa adopsi doktrin *common law* harus dilakukan dengan mempertimbangkan konteks sistem hukum Indonesia yang berbasis pada *statutory law* dan tidak mengenal sistem

preseden yang mengikat sebagaimana dalam *common law*. Dalam praktik peradilan, pengadilan Indonesia cenderung melakukan pendekatan *case-by-case* dalam menilai pertanggungjawaban direksi, dengan mempertimbangkan faktualitas kasus, itikad baik, dan kehati-hatian direksi, meskipun tidak selalu secara eksplisit merujuk pada terminologi *business judgment rule*. Pendekatan ini mencerminkan upaya untuk mengakomodasi substansi doktrin *business judgment rule* dalam kerangka sistem hukum Indonesia tanpa harus melakukan transplantasi doktrin secara utuh yang mungkin tidak kompatibel dengan struktur hukum nasional.

Hubungan antara *business judgment rule* dengan *fiduciary duty* merupakan aspek yang sangat penting dalam memahami dinamika pertanggungjawaban direksi. Pada dasarnya, *business judgment rule* tidak menghapuskan atau mengurangi *fiduciary duty* yang melekat pada direksi, melainkan memberikan mekanisme perlindungan prosedural ketika direksi telah memenuhi *fiduciary duty* tersebut dalam proses pengambilan keputusan. Dengan kata lain, *business judgment rule* adalah konsekuensi logis dari pengakuan bahwa direksi telah bertindak sesuai dengan *duty of care* dan *duty of loyalty*. Ketika direksi dapat menunjukkan bahwa keputusan bisnis dibuat dengan informasi yang memadai, pertimbangan yang cermat, itikad baik, dan tanpa benturan kepentingan, maka direksi tersebut telah memenuhi *fiduciary duty* dan oleh karenanya dilindungi oleh

business judgment rule meskipun keputusan tersebut pada akhirnya tidak menguntungkan perseroan. Sebaliknya, apabila direksi melanggar *fiduciary duty* dengan bertindak secara lalai, tidak melakukan *due diligence*, atau memiliki benturan kepentingan, maka *business judgment rule* tidak dapat diterapkan dan direksi dapat dimintai pertanggungjawaban secara perdata.¹⁴ Dengan demikian, *business judgment rule* dan *fiduciary duty* bukanlah konsep yang bertentangan, melainkan dua sisi dari koin yang sama yang bersama-sama membentuk kerangka hukum yang komprehensif untuk mengatur dan menilai tindakan direksi dalam pengelolaan perseroan.

Salah satu aspek kritis dalam penerapan *business judgment rule* adalah penentuan batas antara keputusan bisnis yang dilindungi dengan tindakan yang menimbulkan pertanggungjawaban perdata. Batas ini tidak selalu jelas dan seringkali memerlukan analisis yang mendalam terhadap konteks, proses pengambilan keputusan, dan konsekuensi yang ditimbulkan. Secara umum, *business judgment rule* tidak dapat diterapkan dalam situasi di mana direksi bertindak dengan *gross negligence*, yaitu kelalaian berat yang menunjukkan sikap acuh tak acuh terhadap kepentingan perseroan, atau dalam situasi di mana terdapat *fraud*, *self-dealing*, atau pelanggaran hukum yang jelas. *Business judgment rule* juga tidak melindungi direksi dari tindakan *ultra vires*, yaitu tindakan yang

¹⁴ Rudhi Prasetya, *Kedudukan Mandiri Perseroan Terbatas* (Bandung: PT Citra Aditya Bakti, 2001), hlm. 87-90.

melampaui kewenangan yang diberikan oleh anggaran dasar atau UUPT. Lebih jauh, ketika keputusan bisnis dibuat tanpa informasi yang memadai, tanpa analisis yang wajar, atau dalam kondisi di mana direksi mengetahui atau seharusnya mengetahui adanya risiko yang sangat besar namun mengabaikannya, maka keputusan tersebut dapat dianggap sebagai *breach of duty of care* yang tidak dilindungi oleh *business judgment rule*.¹⁵ Dalam praktik, pengadilan akan melakukan *scrutiny* terhadap proses pengambilan keputusan untuk menentukan apakah direksi telah bertindak dengan kehati-hatian yang wajar dan itikad baik, serta akan mempertimbangkan apakah informasi yang tersedia pada saat keputusan dibuat cukup untuk membuat keputusan yang rasional. Penting untuk dicatat bahwa pengadilan tidak akan melakukan *review* terhadap substansi keputusan bisnis dengan menilai apakah keputusan tersebut merupakan keputusan yang terbaik, melainkan hanya akan menilai apakah proses pengambilan keputusan telah memenuhi standar yang dipersyaratkan.

Dalam kaitannya dengan posisi pemegang saham minoritas, *business judgment rule* memiliki implikasi ganda yang perlu dipahami secara komprehensif. Di satu sisi, doktrin ini dapat menjadi hambatan bagi pemegang saham minoritas dalam mengajukan gugatan terhadap direksi, karena selama direksi dapat membuktikan bahwa keputusan bisnis dibuat

¹⁵ M. Yahya Harahap, *Hukum Perseroan Terbatas* (Jakarta: Sinar Grafika, 2009), hlm. 385-390.

dengan itikad baik dan kehati-hatian, maka gugatan tersebut akan sulit untuk berhasil meskipun keputusan tersebut telah menimbulkan kerugian bagi perseroan. Di sisi lain, *business judgment rule* juga memberikan kerangka yang jelas mengenai standar perilaku yang harus dipenuhi oleh direksi, sehingga pemegang saham minoritas dapat mengidentifikasi situasi di mana direksi telah melanggar *fiduciary duty* dan oleh karenanya dapat dimintai pertanggungjawaban. Dengan kata lain, *business judgment rule* tidak menutup sama sekali kemungkinan pemegang saham minoritas untuk menggugat direksi, namun mensyaratkan bahwa gugatan tersebut harus didasarkan pada bukti yang kuat bahwa direksi telah bertindak dengan kelalaian berat, itikad buruk, atau benturan kepentingan. Dalam konteks ini, pemahaman yang mendalam mengenai *business judgment rule* menjadi sangat penting bagi pemegang saham minoritas untuk dapat menggunakan hak gugatnya secara efektif, karena gugatan yang tidak didasarkan pada pelanggaran terhadap syarat-syarat *business judgment rule* akan cenderung ditolak oleh pengadilan dengan alasan bahwa direksi telah bertindak dalam lingkup kewenangan dan standar perilaku yang diperbolehkan.

Pada akhirnya, penting untuk menegaskan bahwa *business judgment rule* bukanlah instrumen impunitas yang memberikan kekebalan mutlak kepada direksi dari segala bentuk pertanggungjawaban hukum. Doktrin ini merupakan mekanisme keseimbangan yang mengakui bahwa di satu sisi direksi memerlukan fleksibilitas dan perlindungan dari gugatan yang

frivolous agar dapat menjalankan fungsi manajerialnya secara efektif, namun di sisi lain direksi tetap harus bertanggung jawab ketika bertindak di luar standar perilaku yang dapat diterima. *Business judgment rule* dengan demikian berfungsi sebagai filter yang membedakan antara keputusan bisnis yang dibuat dengan pertimbangan matang namun tidak menguntungkan (yang seharusnya dilindungi) dengan tindakan yang mencerminkan kelalaian, itikad buruk, atau penyalahgunaan kewenangan (yang seharusnya dipertanggungjawabkan). Dalam perspektif perlindungan hukum pemegang saham minoritas, *business judgment rule* memberikan parameter objektif untuk menilai apakah tindakan direksi dapat dikategorikan sebagai *breach of fiduciary duty* yang membuka ruang bagi gugatan perdata. Kerangka teoretis ini menjadi sangat relevan dalam menganalisis bentuk pertanggungjawaban direksi atas kerugian dana perseroan, karena menentukan dalam kondisi apa direksi dapat dibebaskan dari tanggung jawab berdasarkan *business judgment rule* dan dalam kondisi apa direksi harus menanggung konsekuensi hukum dari tindakannya. Dengan memahami interaksi antara *business judgment rule* dengan *fiduciary duty* dan perlindungan hukum pemegang saham minoritas, penelitian ini dapat memberikan kontribusi dalam menganalisis secara komprehensif mekanisme akuntabilitas direksi dan efektivitas instrumen hukum yang tersedia bagi pemegang saham minoritas untuk melindungi

kepentingannya dalam struktur *corporate governance* perseroan terbatas di Indonesia.

2. Kerangka Konsep

Kerangka konsep merupakan abstraksi dari fenomena hukum yang diteliti, yang berfungsi untuk memberikan batasan dan kejelasan mengenai istilah-istilah kunci yang digunakan dalam penelitian. Konsep-konsep ini saling berkaitan dan membentuk suatu sistem pemikiran yang logis untuk menganalisis permasalahan hukum yang diteliti.¹⁶ Dalam penelitian ini, beberapa konsep kunci yang perlu didefinisikan secara konseptual adalah sebagai berikut:

a. Pemegang Saham Minoritas

Pemegang saham minoritas adalah pemegang saham yang memiliki jumlah saham di bawah lima puluh persen dari keseluruhan saham yang dikeluarkan oleh perseroan dan tidak memiliki kontrol efektif terhadap pengambilan keputusan dalam Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS).¹⁷ Dalam struktur perseroan terbatas, pemegang saham minoritas berada dalam posisi yang lebih lemah dibandingkan dengan pemegang saham mayoritas, karena keputusan-keputusan strategis dalam RUPS umumnya diambil berdasarkan prinsip suara terbanyak, sehingga pemegang saham

¹⁶ Marzuki, P. M. (2021). Penelitian hukum (Edisi Revisi). Kencana, hlm. 135-137.

¹⁷ Fuady, M. (2002). Doktrin-doktrin modern dalam corporate law dan eksistensinya dalam hukum Indonesia. Citra Aditya Bakti, hlm. 93-97.

minoritas tidak memiliki kekuatan suara yang cukup untuk mempengaruhi atau menghalangi keputusan yang merugikan kepentingannya.

Kerentanan pemegang saham minoritas tidak hanya bersifat struktural dalam hal keterbatasan suara, tetapi juga bersifat informasional karena mereka tidak memiliki akses langsung terhadap informasi internal perseroan yang dikuasai oleh direksi dan pemegang saham mayoritas. Dalam konteks penelitian ini, perlindungan hukum bagi pemegang saham minoritas menjadi isu sentral, khususnya ketika direksi melakukan tindakan merugikan dana perseroan dan secara tidak langsung merugikan pemegang saham minoritas.

b. Direksi

Direksi adalah organ perseroan yang berwenang dan bertanggung jawab penuh atas pengurusan perseroan untuk kepentingan perseroan, sesuai dengan maksud dan tujuan perseroan serta mewakili perseroan, baik di dalam maupun di luar pengadilan sesuai dengan ketentuan anggaran dasar.¹⁸ Direksi memiliki kewenangan yang sangat luas dalam menjalankan pengurusan perseroan, termasuk dalam hal pengelolaan aset, pengambilan keputusan bisnis, dan representasi perseroan dalam hubungan hukum dengan pihak ketiga.

¹⁸ Pasal 1 angka 5 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas.

Kewenangan yang luas ini disertai dengan kewajiban fidusia (*fiduciary duty*) yang harus dipatuhi oleh direksi, yang mencakup kewajiban kehati-hatian (*duty of care*), kewajiban loyalitas (*duty of loyalty*), dan kewajiban untuk bertindak dengan itikad baik (*duty of good faith*).¹⁹ Pelanggaran terhadap kewajiban fidusia ini dapat menimbulkan tanggung jawab perdata maupun pidana, tergantung pada sifat dan dampak dari pelanggaran tersebut.

c. Legal Standing

Legal standing atau kedudukan hukum adalah hak atau kewenangan seseorang atau badan hukum untuk mengajukan gugatan atau tindakan hukum di hadapan pengadilan atau lembaga hukum lainnya berdasarkan kepentingan hukum yang dimilikinya.²⁰ Dalam konteks penelitian ini, *legal standing* merujuk pada kedudukan hukum pemegang saham minoritas untuk menggugat direksi ketika direksi yang seharusnya mewakili perseroan justru menimbulkan kerugian dana perseroan.

d. Derivative Action

Derivative action adalah gugatan yang diajukan oleh pemegang saham atas nama perseroan terhadap direksi yang karena kesalahan atau

¹⁹ Khairandy, R. (2009). Perseroan terbatas: Doktrin, peraturan perundang-undangan, dan yurisprudensi. Total Media, hlm. 166.

²⁰ Marzuki, P. M. (2021). Penelitian hukum (Edisi Revisi). Kencana, hlm. 89-92.

kelalaiannya menimbulkan kerugian pada perseroan.²¹ Mekanisme *derivative action* merupakan pengecualian dari prinsip umum bahwa hanya perseroan, yang diwakili oleh direksi, yang berhak mengajukan gugatan atas nama perseroan. Dalam UUPT, *derivative action* diatur dalam Pasal 97 ayat (6) yang memberikan hak kepada pemegang saham yang mewakili paling sedikit 1/10 (satu per sepuluh) bagian dari jumlah seluruh saham dengan hak suara untuk mengajukan gugatan atas nama perseroan.

e. Organ Perseroan

Organ perseroan adalah struktur organisasi yang berfungsi untuk menjalankan fungsi-fungsi tertentu dalam perseroan sesuai dengan ketentuan undang-undang dan anggaran dasar perseroan.²² Berdasarkan UUPT, organ perseroan terdiri dari tiga elemen utama: (1) Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) sebagai organ tertinggi yang berwenang mengambil keputusan-keputusan strategis; (2) Direksi sebagai organ pengurusan yang menjalankan pengelolaan perseroan sehari-hari; dan (3) Dewan Komisaris sebagai organ pengawasan yang mengawasi kebijakan pengurusan dan memberikan nasihat kepada direksi.

Pemisahan fungsi antara ketiga organ ini dimaksudkan untuk menciptakan sistem *checks and balances* dalam tata kelola perseroan.

²¹ Pasal 97 ayat (6) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas.

²² Pasal 1 angka 2 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas.

Namun dalam praktiknya, pemisahan fungsi ini tidak selalu berjalan efektif, terutama ketika terdapat afiliasi kepentingan antara organ-organ tersebut atau ketika pemegang saham mayoritas mendominasi seluruh organ perseroan.

Kelima konsep di atas saling berkaitan dan membentuk kerangka konseptual yang utuh untuk menganalisis permasalahan penelitian. Hubungan antarkonon tersebut dapat digambarkan sebagai berikut: Pemegang saham minoritas memiliki kepentingan untuk melindungi investasinya dalam perseroan. Ketika direksi melakukan tindakan yang merugikan dana korporasi, terjadi pelanggaran terhadap *fiduciary duty* yang mengakibatkan perseroan berkedudukan sebagai *corporate victim*. Dalam situasi ini, pemegang saham minoritas memerlukan *legal standing* untuk mewakili perseroan melalui mekanisme *derivative action* guna menuntut bentuk pertanggungjawaban direksi.

F. Metode Penelitian

Dalam penelitian dan penulisan ini akan menggunakan beberapa metode yang menjadi pendukung dalam pembahasan ini, antara lain :

1. Spesifikasi penelitian

Penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif yuridis, yaitu penelitian yang difokuskan untuk mengkaji penerapan kaidah-kaidah atau norma-norma dalam hukum positif.²³ Penelitian hukum normatif disebut juga sebagai penelitian hukum doktrinal (*doctrinal research*) atau penelitian kepustakaan (*library research*), karena penelitian ini dilakukan atau ditujukan hanya pada peraturan-peraturan yang tertulis atau bahan-bahan hukum yang lain.²⁴

Fokus analisis dalam penelitian ini adalah pengaturan hukum positif Indonesia yang berkaitan dengan kedudukan dan kewenangan pemegang saham minoritas dalam melakukan tindakan hukum terhadap direksi, serta bentuk pertanggungjawaban direksi atas kerugian dana perseroan. Penelitian ini akan mengkaji secara mendalam ketentuan-ketentuan yang terdapat dalam Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas (UUPT), serta peraturan pelaksana dan regulasi terkait lainnya yang mengatur mengenai organ perseroan dan kewajiban fidusia direksi.

²³ Marzuki, P. M. (2021). Penelitian hukum (Edisi Revisi). Kencana, hlm. 47.

²⁴ Soekanto, S., & Mamudji, S. (2018). Penelitian hukum normatif: Suatu tinjauan singkat (Cetakan ke-18). RajaGrafindo Persada, hlm. 13-14.

Selain mengkaji hukum positif Indonesia, penelitian ini juga akan melakukan kajian terhadap doktrin hukum dan teori-teori hukum yang relevan dengan permasalahan penelitian, khususnya teori perlindungan hukum positif (fidusia) dan teori *business judgement rule*. Penelitian ini juga akan melakukan studi perbandingan hukum (*comparative legal study*) dengan sistem hukum negara-negara lain yang telah memiliki pengaturan lebih komprehensif mengenai *legal standing* pemegang saham minoritas dalam menggugat direksi, antara lain Inggris, Singapura, Australia, dan Amerika Serikat.

2. Pendekatan Penelitian

Untuk menjawab rumusan masalah yang telah ditetapkan, penelitian ini menggunakan tiga pendekatan penelitian yang saling melengkapi, yaitu:

a. Pendekatan Perundang-Undangan

Pendekatan perundang-undangan dilakukan dengan menelaah semua undang-undang dan regulasi yang berkaitan dengan isu hukum yang diteliti.²⁵ Dalam penelitian ini, pendekatan perundang-undangan digunakan untuk menganalisis ketentuan-ketentuan hukum positif. Beberapa peraturan perundang-undangan yang menjadi dasar dilakukannya penelitian ini, yaitu:

- 1) Undang-Undang No. 40 tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas;

²⁵ Marzuki, P. M. (2021). Penelitian hukum (Edisi Revisi). Kencana, hlm. 133-137.

- 2) Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (OJK) mengenai tata kelola perusahaan terbuka dan prinsip-prinsip *Good Corporate Governance*; dan
- 3) Peraturan-peraturan lain yang relevan dengan permasalahan penelitian

b. Pendekatan Analitis

Pendekatan analitis merupakan metode yang menekankan pada penguraian sistematis terhadap materi hukum untuk memperoleh pemahaman komprehensif tentang makna terminologi dalam regulasi secara konseptual, sekaligus mengevaluasi implementasinya dalam praktik dan yurisprudensi.²⁶ Pendekatan ini mencakup proses penghayatan terhadap istilah-istilah hukum guna mendalami substansinya.

Pendekatan analitis juga digunakan untuk melakukan interpretasi hukum terhadap ketentuan-ketentuan yang bersifat ambigu atau multi-tafsir, dengan menggunakan berbagai metode penafsiran hukum seperti penafsiran gramatikal, penafsiran sistematis, penafsiran historis, dan penafsiran teleologis.

²⁶ Ibrahim, J. (2006). Teori dan metodologi penelitian hukum normatif. Bayumedia Publishing, hlm. 302-306.

3. Jenis dan Sumber Data

a. Bahan Hukum Primer

Bahan hukum primer adalah bahan hukum yang bersifat autoritatif, artinya mempunyai otoritas dan mengikat secara hukum.²⁷ Bahan hukum primer yang digunakan dalam penelitian ini meliputi:

- 1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
- 2) Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas;
- 3) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 jo. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (sepanjang relevan);
- 4) Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (POJK) yang berkaitan dengan tata kelola perusahaan dan perlindungan investor;
- 5) Peraturan pelaksana lainnya yang relevan dengan permasalahan penelitian;
- 6) Putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap dan relevan dengan permasalahan penelitian.

b. Bahan Hukum Sekunder

Bahan hukum sekunder adalah bahan hukum yang memberikan penjelasan mengenai bahan hukum primer, seperti hasil penelitian, hasil karya dari kalangan hukum, dan bahan-bahan lain yang memberikan pemahaman atau

²⁷ Marzuki, P. M. (2021). Penelitian hukum (Edisi Revisi). Kencana, hlm. 181-183.

interpretasi terhadap bahan hukum primer.²⁸ Bahan hukum sekunder yang digunakan dalam penelitian ini meliputi:

- 1) Buku-buku hukum yang membahas mengenai hukum perseroan, hukum pidana korporasi, *fiduciary duty*, tata kelola perusahaan, dan perlindungan pemegang saham minoritas;
- 2) Jurnal ilmiah hukum perusahaan, baik nasional maupun internasional;
- 3) Artikel ilmiah yang dipublikasikan dalam jurnal bereputasi atau prosiding seminar ilmiah;
- 4) Disertasi dan tesis yang relevan dengan permasalahan penelitian;
- 5) Naskah akademik dan rancangan undang-undang yang berkaitan dengan pembaruan hukum perseroan atau hukum pidana;
- 6) Laporan penelitian dari lembaga penelitian hukum yang kredibel;
- 7) Dokumen-dokumen dari organisasi internasional seperti OECD mengenai prinsip-prinsip tata kelola perusahaan dan perlindungan investor.

c. Bahan Hukum Tersier

Bahan hukum tersier adalah bahan hukum yang memberikan petunjuk maupun penjelasan terhadap bahan hukum primer dan sekunder.²⁹

²⁸ Soekanto, S., & Mamudji, S. (2018). Penelitian hukum normatif: Suatu tinjauan singkat (Cetakan ke-18). RajaGrafindo Persada, hlm. 13.

²⁹ Soekanto, S., & Mamudji, S. (2018). Penelitian hukum normatif: Suatu tinjauan singkat (Cetakan ke-18). RajaGrafindo Persada, hlm. 13.

4. Teknik Pengumpulan Data

Metode atau Teknik pengumpulan data yang dilakukan oleh penulis adalah pengumpulan data sekunder, yaitu meliputi surat surat pribadi, buku-buku, hingga dokumen-dokumen resmi yang dikeluarkan pemerintah, sehingga seorang peneliti tidak harus mengadakan penelitian sendiri dan secara langsung faktor-faktor yang menjadi latar belakang penelitiannya³⁰

5. Teknik Analisis Data

Metode analisa yang dipergunakan adalah metode analisa kualitatif yaitu analisa data yang tidak menggunakan angka melainkan memberikan gambaran-gambaran (deskripsi/penjelasan) dengan kata-kata atas temuan, dengan demikian lebih memilih mengutamakan mutu/kualitas dari data dan bukan kuantitas atau banyaknya data.³¹

6. Orisinalitas Penelitian :

Penelusuran terhadap sejumlah karya ilmiah yang telah dipublikasikan menunjukkan bahwa isu hukum mengenai perlindungan pemegang saham minoritas dalam konteks perseroan terbatas telah menjadi objek kajian akademis yang cukup intensif. Namun demikian, penelitian-penelitian terdahulu cenderung memusatkan perhatian pada aspek hukum perdata, khususnya terkait dengan mekanisme gugatan derivatif dan tanggung jawab

³⁰ Elisabeth Nurhaini Butar-butur, 2018, *Metode Penelitian Hukum (Langkah-langkah untuk Merumuskan Kebenaran dalam Ilmu Hukum)*, PT Refika Aditama, Bandung, hlm 84

³¹ H. Salim HS dan Erlies Septiana Nurbani, 2013, *Penerapan Teori Hukum pada Penelitian Tesis dan Disertasi*, PT RajaGrafindo Persada, Jakarta, hlm 19

fiduciary duty direksi dalam kerangka hukum perseroan. Sementara itu, dimensi hukum pidana terutama berkenaan dengan kedudukan hukum pemegang saham minoritas ketika direksi menjadi pelaku tindak pidana yang merugikan perseroan belum memperoleh kajian yang memadai secara teoretis maupun normatif. Tinjauan kritis terhadap penelitian-penelitian sebelumnya menjadi penting guna mengidentifikasi kekosongan hukum dan menempatkan posisi penelitian ini dalam peta keilmuan hukum perseroan dan hukum pidana korporasi di Indonesia.

Penelitian pertama yang relevan adalah disertasi Andi Muh. Arfah yang berjudul *Perlindungan Hukum Bagi Pemegang Saham Minoritas dalam Perseroan Terbatas: Studi Perbandingan Hukum Indonesia dan Australia*, Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin, Makassar, tahun 2018. Disertasi ini membahas konstruksi perlindungan hukum pemegang saham minoritas melalui pendekatan perbandingan antara sistem hukum Indonesia dengan sistem *common law* Australia, dengan fokus pada mekanisme hukum perdata seperti *derivative action*, *oppression remedy*, dan kewenangan pengadilan untuk membubarkan perseroan. Meskipun penelitian ini memberikan kontribusi teoretis yang signifikan dalam hal analisis komparatif dan pengembangan konsep perlindungan hukum perdata, kajian ini tidak menyentuh sama sekali persoalan hukum pidana korporasi. Arfah tidak menganalisis bagaimana kedudukan hukum pemegang saham minoritas dalam perkara pidana ketika direksi melakukan tindak pidana yang merugikan perseroan, serta tidak

mengkaji apakah pemegang saham minoritas memiliki legal standing untuk melaporkan atau menjadi pihak dalam proses peradilan pidana. Dengan demikian, meskipun disertasi ini memberikan landasan teoretis mengenai perlindungan pemegang saham minoritas, ruang lingkupnya terbatas pada ranah hukum perdata dan tidak menjangkau dimensi hukum pidana yang menjadi fokus penelitian ini.

Penelitian kedua yang perlu dikaji adalah tesis Raden Ajeng Hapsari Puspitasari yang berjudul *Pertanggungjawaban Pidana Direksi dalam Tindak Pidana Korporasi yang Merugikan Perseroan Terbatas*, Program Magister Ilmu Hukum Universitas Gadjah Mada, Yogyakarta, tahun 2020. Tesis ini menganalisis konstruksi pertanggungjawaban pidana direksi dalam konteks tindak pidana korporasi, dengan mengkaji prinsip *vicarious liability* dan teori pertanggungjawaban pidana korporasi. Puspitasari menelaah bagaimana hukum positif Indonesia mengatur tanggung jawab pidana direksi berdasarkan Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas dan ketentuan dalam KUHP, serta mengkaji praktik peradilan pidana dalam kasus-kasus korupsi dan penggelapan yang dilakukan oleh direksi. Kendati tesis ini memberikan analisis yang mendalam mengenai aspek pertanggungjawaban pidana direksi, penelitian ini tidak membahas sama sekali posisi hukum pemegang saham minoritas dalam proses hukum pidana tersebut. Puspitasari tidak menganalisis apakah pemegang saham minoritas memiliki hak atau kapasitas untuk melaporkan tindak pidana yang dilakukan direksi, atau apakah

mereka dapat menjadi pihak yang dirugikan dalam konteks hukum acara pidana. Dengan kata lain, penelitian ini bersifat terbatas pada sudut pandang pertanggungjawaban pidana pelaku, tanpa mengkaji aspek perlindungan hukum bagi pihak yang dirugikan, khususnya pemegang saham minoritas.

Penelitian ketiga adalah disertasi Muhammad Faiz Aziz berjudul *Fiduciary Duty Direksi dan Perlindungan Hukum terhadap Pemegang Saham dalam Perseroan Terbatas: Analisis Doktrin Business Judgment Rule*, Fakultas Hukum Universitas Indonesia, Jakarta, tahun 2019. Disertasi ini mengkaji secara komprehensif doktrin *fiduciary duty* yang melekat pada direksi, yang mencakup *duty of care* dan *duty of loyalty*, serta menganalisis bagaimana doktrin *business judgment rule* memberikan perlindungan hukum bagi direksi dari tuntutan perdata sepanjang keputusan bisnis dibuat dengan itikad baik dan tanpa benturan kepentingan. Aziz juga mengkaji mekanisme penegakan *fiduciary duty* melalui gugatan derivatif dan mekanisme pengawasan internal perseroan. Meskipun disertasi ini sangat kaya dari perspektif hukum perseroan dan memberikan kerangka teoretis yang kuat mengenai tanggung jawab direksi dalam ranah keperdataan, penelitian ini tidak menganalisis implikasi pidana dari pelanggaran *fiduciary duty*. Aziz tidak membahas bagaimana pelanggaran kewajiban *fiduciary* yang mengandung unsur pidana seperti penggelapan, penipuan, atau korupsi ditangani dalam sistem hukum pidana Indonesia, apalagi bagaimana kedudukan hukum pemegang saham minoritas dalam proses pidana tersebut. Dengan demikian, penelitian ini tetap berada dalam koridor hukum

perseroan dan hukum perdata, tanpa menyentuh dimensi hukum pidana yang menjadi inti permasalahan penelitian ini.

Penelitian keempat yang relevan adalah tesis Nur Aisyah Dewi yang berjudul *Derivative Action sebagai Instrumen Perlindungan Pemegang Saham Minoritas: Analisis Normatif dan Praktik Peradilan Indonesia*, Program Magister Hukum Universitas Airlangga, Surabaya, tahun 2021. Tesis ini mengkaji secara mendalam mekanisme gugatan derivatif sebagaimana diatur dalam Pasal 97 ayat (6) Undang-Undang Perseroan Terbatas, dengan fokus pada prosedur pengajuan gugatan, syarat-syarat materiil dan formil, serta analisis putusan-putusan pengadilan yang berkaitan dengan *derivative action*. Dewi juga menganalisis kendala-kendala praktis dalam penerapan mekanisme ini, termasuk hambatan prosedural dan biaya perkara yang tinggi. Meskipun penelitian ini memberikan kontribusi yang substansial dalam memahami mekanisme perlindungan hukum pemegang saham minoritas melalui jalur hukum perdata, penelitian ini sama sekali tidak menganalisis apakah mekanisme *derivative action* dapat diterapkan atau diadaptasi dalam konteks hukum pidana. Dewi tidak membahas apakah pemegang saham minoritas dapat mengajukan laporan pidana atas nama perseroan atau apakah mereka memiliki *legal standing* dalam hukum acara pidana untuk bertindak sebagai pihak yang dirugikan. Dengan demikian, meskipun tesis ini sangat relevan dari sisi perlindungan hukum pemegang saham minoritas, ruang lingkupnya terbatas

pada mekanisme hukum perdata dan tidak menjangkau persoalan hukum pidana.

Penelitian kelima adalah tesis Arief Budiman yang berjudul *Legal Standing dalam Hukum Acara Pidana Indonesia: Analisis terhadap Kapasitas Pelapor dan Pihak yang Dirugikan*, Program Magister Hukum Universitas Padjadjaran, Bandung, tahun 2022. Tesis ini menganalisis konsep *legal standing* dalam hukum acara pidana Indonesia, dengan fokus pada kapasitas hukum pelapor tindak pidana dan kriteria pihak yang dapat dianggap sebagai korban atau pihak yang dirugikan menurut KUHAP. Budiman juga mengkaji praktik peradilan dan yurisprudensi terkait dengan penentuan pihak yang berhak melaporkan tindak pidana, terutama dalam kasus-kasus delik aduan dan tindak pidana di bidang ekonomi. Meskipun penelitian ini memberikan kerangka teoretis yang kuat mengenai konsep *legal standing* dalam hukum acara pidana, penelitian ini tidak secara spesifik membahas kedudukan hukum pemegang saham minoritas dalam konteks tindak pidana korporasi. Budiman tidak menganalisis apakah pemegang saham minoritas dapat dikategorikan sebagai pihak yang dirugikan dalam tindak pidana yang dilakukan direksi, atau bagaimana pengadilan menentukan apakah kerugian perseroan dapat dimaknai sebagai kerugian bagi pemegang saham secara individual. Dengan demikian, meskipun tesis ini sangat relevan dari sisi konsep *legal standing* dalam hukum acara pidana, penelitian ini bersifat umum dan tidak secara khusus mengkaji

persoalan perlindungan hukum pemegang saham minoritas dalam konteks pidana korporasi.

Dari penelusuran terhadap kelima penelitian terdahulu di atas, dapat diidentifikasi beberapa kesenjangan teoretis dan normatif yang mendasari orisinalitas penelitian ini. Pertama, penelitian-penelitian terdahulu cenderung memisahkan kajian hukum perseroan dengan hukum pidana korporasi secara dikotomis, sehingga tidak ada analisis yang mengintegrasikan kedua dimensi hukum tersebut dalam satu kerangka kajian yang komprehensif. Penelitian Arfah, Aziz, dan Dewi memfokuskan pada aspek hukum perdata dan mekanisme perlindungan pemegang saham minoritas melalui *derivative action* dan penegakan *fiduciary duty*, sementara penelitian Puspitasari berfokus pada pertanggungjawaban pidana direksi tanpa menganalisis posisi pemegang saham minoritas dalam proses hukum pidana tersebut. Di sisi lain, penelitian Budiman mengkaji konsep *legal standing* dalam hukum acara pidana secara umum tanpa mengkhususkan pada konteks pemegang saham minoritas dalam korporasi. Tidak satupun dari penelitian tersebut yang secara terintegrasi menganalisis bagaimana hukum positif Indonesia mengatur kedudukan hukum pemegang saham minoritas dalam perkara pidana ketika direksi menjadi pelaku tindak pidana yang merugikan perseroan.

Kedua, terdapat kekosongan hukum positif yang belum dikaji secara mendalam dalam penelitian-penelitian terdahulu. Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas hanya mengatur mekanisme

perlindungan hukum pemegang saham minoritas dalam ranah keperdataan, khususnya melalui gugatan derivatif sebagaimana diatur dalam Pasal 97 ayat (6). Sementara itu, Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHP) tidak secara eksplisit mengatur kapasitas hukum pemegang saham minoritas untuk melaporkan tindak pidana yang dilakukan direksi atau untuk menjadi pihak yang dirugikan dalam proses peradilan pidana. Ketiadaan pengaturan normatif ini menimbulkan persoalan hukum yang fundamental: apakah pemegang saham minoritas memiliki *legal standing* untuk melaporkan tindak pidana yang dilakukan direksi? Apakah kerugian yang dialami perseroan dapat dimaknai sebagai kerugian langsung bagi pemegang saham minoritas secara individual sehingga mereka dapat dikategorikan sebagai pihak yang dirugikan menurut hukum acara pidana? Pertanyaan-pertanyaan ini belum terjawab dalam penelitian-penelitian terdahulu karena tidak ada yang secara khusus mengkaji kekosongan regulasi ini dari sudut pandang hukum acara pidana.

Ketiga, penelitian-penelitian terdahulu belum menggunakan pendekatan dogmatik hukum yang terintegrasi untuk menganalisis persoalan ini. Pendekatan dogmatik hukum yang dimaksud adalah pendekatan yang secara sistematis mengkaji norma hukum positif, mengidentifikasi kekosongan hukum, dan merumuskan konstruksi hukum yang koheren berdasarkan asas-asas hukum yang berlaku. Penelitian ini menggunakan pendekatan dogmatik hukum dengan menelaah secara kritis ketentuan-ketentuan dalam Undang-Undang Perseroan Terbatas, KUHP, dan KUHP, serta mengintegrasikannya

dengan teori perlindungan hukum, teori *legal standing*, dan doktrin hukum pidana korporasi. Melalui pendekatan ini, penelitian ini berupaya merumuskan kerangka teoretis dan normatif mengenai kedudukan hukum pemegang saham minoritas dalam perkara pidana ketika direksi melakukan tindak pidana yang merugikan perseroan, suatu aspek yang belum dikaji secara sistematis dalam penelitian-penelitian sebelumnya.

Keempat, penelitian ini juga mengkaji dimensi praktis yang belum disentuh dalam penelitian-penelitian terdahulu, yaitu praktik peradilan pidana Indonesia dalam menangani kasus-kasus tindak pidana korporasi yang melibatkan direksi sebagai pelaku. Melalui kajian terhadap putusan-putusan pengadilan pidana, penelitian ini berupaya mengidentifikasi bagaimana pengadilan dalam praktiknya menentukan pihak yang dirugikan dalam tindak pidana korporasi, dan apakah pemegang saham minoritas pernah diakui sebagai pihak yang berhak melaporkan atau memiliki *legal standing* dalam proses peradilan pidana. Analisis praktik peradilan ini penting untuk memberikan gambaran empiris mengenai bagaimana kekosongan hukum tersebut berdampak pada perlindungan hukum pemegang saham minoritas dalam realitas praktik hukum di Indonesia.

Dengan demikian, orisinalitas penelitian ini terletak pada beberapa aspek fundamental. Pertama, penelitian ini merupakan upaya pertama yang secara sistematis mengkaji kekosongan regulasi hukum positif mengenai kedudukan hukum pemegang saham minoritas dalam perkara pidana ketika

direksi menjadi pelaku tindak pidana yang merugikan perseroan. Kedua, penelitian ini mengintegrasikan kajian hukum perseroan dengan hukum pidana korporasi dan hukum acara pidana dalam satu kerangka analisis yang komprehensif, suatu pendekatan yang belum dilakukan dalam penelitian-penelitian terdahulu. Ketiga, penelitian ini menggunakan pendekatan dogmatik hukum yang terintegrasi dengan teori perlindungan hukum dan teori *legal standing* untuk merumuskan konstruksi hukum yang dapat menjawab persoalan kekosongan regulasi tersebut. Keempat, penelitian ini mengkaji praktik peradilan pidana Indonesia untuk memberikan gambaran empiris mengenai bagaimana kekosongan hukum tersebut berdampak pada perlindungan hukum pemegang saham minoritas.

Secara teoretis, penelitian ini berkontribusi pada pengembangan teori perlindungan hukum pemegang saham minoritas dengan memperluas cakupan perlindungan hukum dari ranah keperdataan ke ranah hukum pidana. Penelitian ini juga memberikan kontribusi pada pengembangan teori *legal standing* dalam hukum acara pidana Indonesia dengan merumuskan kriteria-kriteria hukum mengenai kapasitas hukum pemegang saham minoritas dalam konteks tindak pidana korporasi. Secara praktis, penelitian ini diharapkan dapat memberikan masukan bagi pembentuk undang-undang dalam merumuskan regulasi yang lebih komprehensif mengenai perlindungan hukum pemegang saham minoritas, khususnya dalam konteks hukum pidana korporasi. Selain itu, penelitian ini juga diharapkan dapat memberikan panduan bagi praktisi hukum, termasuk

aparatus penegak hukum dan advokat, dalam menangani kasus-kasus tindak pidana korporasi yang melibatkan kepentingan pemegang saham minoritas. Dengan demikian, penelitian ini tidak hanya berkontribusi pada pengembangan ilmu hukum secara akademis, tetapi juga memberikan manfaat praktis bagi penegakan hukum dan perlindungan hukum pemegang saham minoritas di Indonesia.

Tabel F.1. Persamaan dan Perbedaan Penelitian Terdahulu

No	Penulis	Judul	Persamaan	Perbedaan
1	Andi Muh. Arfah	Perlindungan Hukum Bagi Pemegang Saham Minoritas dalam Perseroan Terbatas: Studi Perbandingan Hukum Indonesia dan Australia	Penelitian ini memiliki kesesuaian fokus kajian pada aspek perlindungan hukum pemegang saham minoritas dalam struktur perseroan terbatas serta menempatkan pemegang saham minoritas sebagai pihak yang memiliki posisi rentan dalam tata kelola perseroan	Penelitian ini dibatasi pada pendekatan hukum perdata dan studi perbandingan sistem hukum Indonesia dan Australia, tanpa mengkaji dimensi hukum pidana korporasi maupun kedudukan hukum pemegang saham minoritas dalam perkara pidana ketika direksi menjadi pelaku tindak pidana
2	Raden Ajeng	Pertanggungjawaban Pidana Direksi	Penelitian ini memiliki irisan kajian pada	Penelitian ini berfokus pada

	Hapsari Puspitasari	dalam Tindak Pidana Korporasi yang Merugikan Perseroan Terbatas	penempatan direksi sebagai subjek hukum yang dapat dimintai pertanggungjawaban pidana atas perbuatan yang merugikan perseroan	konstruksi pertanggungjawaban pidana direksi sebagai pelaku tindak pidana dan tidak mengkaji kedudukan hukum maupun perlindungan pemegang saham minoritas dalam proses hukum pidana
3	Muhammad Faiz Aziz	Fiduciary Duty Direksi dan Perlindungan Hukum terhadap Pemegang Saham dalam Perseroan Terbatas: Analisis Doktrin Business Judgment Rule	Penelitian ini memiliki kesamaan ruang lingkup dalam pengkajian kewajiban fidusia direksi serta perlindungan hukum terhadap pemegang saham dalam kerangka hukum perseroan terbatas	Penelitian ini terbatas pada ranah hukum perseroan dan mekanisme pertanggungjawaban perdata, serta tidak menganalisis implikasi pidana atas pelanggaran <i>fiduciary duty</i> maupun kedudukan hukum pemegang saham minoritas dalam proses peradilan pidana

G. Struktur Penelitian

Penulisan ini akan dibagi menjadi beberapa sebagai berikut :

BAB I PENDAHULUAN

Bab I akan memuat Latar Belakang Permasalahan, Perumusan Masalah, Ruang Lingkup Penelitian, Tujuan Penelitian, Kerangka Teori dan Kerangka Konsep, Metode Penelitian dan Struktur Penulisan

BAB II TINJAUAN PUSTAKA

Bab II dalam penelitian ini akan menguraikan tinjauan pustaka yang menjadi landasan konseptual dan normatif dalam membahas pokok permasalahan penelitian ini.

BAB III KEDUDUKAN DAN KEWENANGAN PEMEGANG SAHAM MINORITAS DALAM MELAKUKAN TINDAKAN HUKUM TERHADAP DIREKSI

Bab III akan membahas secara mendalam mengenai kedudukan dan kewenangan pemegang saham minoritas dalam melakukan tindakan hukum terhadap direksi, khususnya ketika direksi melakukan perbuatan yang merugikan perseroan.

BAB IV BENTUK PERTANGGUNGJAWABAN PERDATA DIREKSI ATAS KERUGIAN PERSEROAN

Bab IV akan menguraikan bentuk pertanggungjawaban perdata yang dapat dikenakan kepada direksi ketika melakukan tindakan yang menimbulkan kerugian dana perseroan.

BAB V PENUTUP

Bab V akan membahas tentang Kesimpulan dan saran yang diperoleh dari penelitian tesis ini

